



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKIRMAN BIN ALM SABIDIN
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Malakah Ds. Rangperang Daja Kec. Proppo
Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2025;

Terdakwa Sukirman Bin Alm Sabidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKIRMAN BIN ALM SABIDIN bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKIRMAN BIN ALM SABIDIN selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan.
3. menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **SUKIRMAN BIN ALM SABIDIN** SAKSI **SAHRUL**, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI **SAMSUL** (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI **ROMLI** (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di area parkir Kantor PMI yang beralamat di Jl. Panglegur No.2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI **SAHRUL**, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI **SAMSUL** (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglekur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunkan alat berupa Kunci "T" miliknya. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLI serta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ROMLI (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) dan terdakwa saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa **SUKIRMAN BIN ALM SABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Putri Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 miikya di halaman kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 masuk ke dalam Kantor PMI, setelah itu saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang, saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN melihat cctv bahwa ada yag mengambil yaitu saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunkan alat berupa Kunci "T" miliknya.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil UL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482
tidak meminta izin kepada saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Sahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas,sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksiROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunkan alat berupa Kunci "T" miliknya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLI serta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga .saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Samsul bin Jurah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan alat berupa Kunci "T" miliknya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLI serta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga .saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Romli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI (terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunkan alat berupa Kunci "T" miliknya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLI serta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi (A de charge);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Mondung Desa bunder Kec. Pademawu .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI(terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas,sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksiROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan alat berupa Kunci "T" miliknya.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLIserta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksiROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu-abu.
2. 1 (satu) buah sarung warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Mondung Desa bunder Kec. Pademawu .
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib mereka Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI(terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas,sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksiROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan alat berupa Kunci "T" miliknya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLI saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksi ROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Sukirman Bin Alm Sabidin yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa makna “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “Suatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh Saksi Dwi Putri Agustin atau setidaknya barang bukan milik Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 16.00 di halaman kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan terdakwa mengambil (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 yang diparkir di halaman kantor PMI Panglegur Pamekasan ;

Menimbang, bahwa benar selama melakukan tindakannya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahrul, Samsul bin Jurah dan Saksi Romli mengambil yang ada di halaman kantor PMI;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya Saksi Dwi Putri Agustin mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482, kerugian Saksi Korban sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLIserta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksiROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar peristiwa yang dilakukan Terdakwa, SAKSI SAHRUL, (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI SAMSUL (terpidana dalam perkara nomor 151/Pid.B/2024/PN Pmk) SAKSI ROMLI(terpidana dalam perkara nomor 226/Pid.B/2024/PN Pmk) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas,sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL bersama dengan terdakwa, saksi SAMSUL dan saksiROMLI berkumpul di rumah saksi ROMLI alamat Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, sementara saksi SAHRUL dan saksi ROMLI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu berangkat untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi SAHRUL terdakwa berhenti tepat di depan kantor PMI Jl. Raya Panglegur No. 2 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sementara saksi SAMSUL dan saksi ROMLI berhenti di pinggir jalan dengan jarak 10 meter didepan saksi SAHRUL, Lalu terdakwa langsung turun dan masuk kedalam Kantor PMI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2011, Noka: MH1JF5118BK986497, Nosin: JF51E1978482 dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan alat berupa Kunci "T" miliknya.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa namun saksi SAHRUL tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut, sementara saksi SAHRUL langsung pulang, terhadap saksi SAMSUL dan saksi ROMLIserta saksi SAHRUL tidak mengetahui pergi kemana. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Ds. Billaan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, saksi SAHRUL, saksi SAMSUL dan saksiROMLI diberi uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAHRUL diberi uang tambahan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Namun terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban DWI PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang dilakukan bersama-sama, telah ternyata terdapat kesatuan kehendak di antara mereka dan pembagian peran masing-masing dalam tujuan untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Dwi Putri Agustin, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif elemen unsur, jadi jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka dari itu Majelis Hakim akan melihat elemen mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masing-masing teman terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam hal menguasai sepeda motor korban, terdakwa bertugas untuk menjaga situasi di halaman Kantor PMI Pamekasan, sedangkan Saksi Sahrul mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci Letter T, sedangkan teman yang lain menjaga situasi di luar pagar Kantor PMI Pamekasan ;;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah sarung warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman Bin Alm Sabidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)